

	<b>SOP</b> <b>PEDOMAN STANDAR LAYANAN</b>	No. Dok	: LSKN-SOP-11
		Revisi	: 02
		Tanggal	: 12 Januari 2021
		Halaman	: 1 of 4

### 1. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai panduan untuk karyawan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional dalam memberikan layanan sertifikasi badan usaha (SBU) kepada para badan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.

### 2. LINGKUP

SOP ini mencakup proses memberikan pelayanan sertifikasi badan usaha kepada kepada para badan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.

### 3. DEFINISI

3.1. -

### 4. REFERENSI

4.1. SNI ISO 9001:2015, Klausul 8.5.1. Pengendalian Penyediaan Produksi dan Jasa

4.2. Manual Mutu ISO 9001:2015

### 5. TUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB

5.1. **Penanggung Jawab Mutu** memastikan pelayanan sertifikasi badan usaha sesuai SOP pedoman standar layanan ini.

5.2. **Penanggung Jawab Teknik (PJT dan Tenaga Teknik (TT) LSKN** melaksanakan proses sertifikasi badan usaha sesuai SOP ini.

### 6. PROSEDUR LAYANAN

#### 6.1. Proses Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Alur proses permohonan SBU dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :

	<b>SOP</b> <b>PEDOMAN STANDAR LAYANAN</b>	No. Dok	: LSKN-SOP-11
		Revisi	: 02
		Tanggal	: 12 Januari 2021
		Halaman	: 2 of 4



## 6.2. Penjelasan Alur Proses Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Penjelasan alur dan tahap permohonan SBU secara *online* sebagai berikut :

1. Daftar pada laman [sbudjk.esdm.go.id](http://sbudjk.esdm.go.id)
  - Badan Usaha membuat akun badan usaha menggunakan alamat email yang valid.
2. Data Badan Usaha
  - Melengkapi Form Isian Data Identitas Badan Usaha dan Data Penanggung Jawab Badan Usaha, kemudian melakukan aktivisasi Akun.
3. Pengajuan Permohonan
  - Jika Akun berhasil dibuat dan berfungsi, maka sudah dapat mengajukan permohonan SBU **dan harus memilih:**
    - Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional (LSKN) sebagai LSBU yang dipilih
    - Jenis Usaha (Jenis usaha yang akan diajukan untuk disertifikasi)
    - Jenis Sertifikasi (terdiri dari 3 pilihan: Baru / Perpanjangan / Perubahan)

	<b>SOP</b> <b>PEDOMAN STANDAR LAYANAN</b>	No. Dok	: LSKN-SOP-11
		Revisi	: 02
		Tanggal	: 12 Januari 2021
		Halaman	: 3 of 4

#### 4. Input Persyaratan

- Melengkapi isian data dan dokumen persyaratan administratif dan teknis sesuai bidang dan sub bidang yang dipilih.

#### 5. Verifikasi

- LSKN melakukan evaluasi persyaratan administratif dan teknis sesuai bidang dan sub bidang yang dipilih (apakah lengkap dan sudah sesuai).

#### 6. Registrasi

- Ditjen Ketenagalistrikan (DJK) melakukan evaluasi (apakah lengkap dan sudah sesuai) dan persetujuan nomor registrasi SBU. Dan selanjutnya proses pencetakan sertifikat badan usaha (SBU) oleh LSKN.

### 6.3. Persyaratan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)

Untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU), Badan Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional (LSKN) dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis melalui sistem informasi SBU dan/atau kepada LSKN.

Adapun persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut :

#### A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

- Surat permohonan kepada Pimpinan LSKN
- Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan perubahannya)
- Penetapan badan usaha / lembaga sebagai badan hukum (dan perubahannya) kecuali untuk badan usaha bukan berbadan hukum
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha
- Neraca keuangan Badan Usaha, untuk Badan Usaha Kualifikasi kecil atau neraca keuangan Badan Usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, untuk Badan Usaha Kualifikasi menengah dan Kualifikasi besar
- Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Profil badan usaha
- Struktur organisasi badan usaha
- Identitas Penanggung Jawab Teknik (PJT), Tenaga Teknik (TT), Direksi dan Komisaris dan Pemegang Saham
- Daftar riwayat hidup PJT dan TT

	<b>SOP</b> <b>PEDOMAN STANDAR LAYANAN</b>	No. Dok	: LSKN-SOP-11
		Revisi	: 02
		Tanggal	: 12 Januari 2021
		Halaman	: 4 of 4

## B. PERSYARATAN TEKNIS

- Penanggung Jawab Teknik yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
- Tenaga Teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon
- Surat penunjukan PJT untuk setiap subbidang usaha yang dimohon ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh masing-masing PJT
- Surat penunjukan TT untuk setiap subbidang usaha yang dimohon ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh masing-masing TT

### 6.4. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab proses sertifikasi yaitu Asesor TT Level Muda dan Asesor PJT Level Madya untuk memverifikasi/evaluasi permohonan SBU.

### 6.5. Waktu

Terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk proses sertifikasi, serta 1 (satu) hari untuk proses cetak dan penyerahan sertifikat. Sehingga total 13 (tiga belas) hari kerja.

### 6.6. Biaya

Biaya Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dikualifikasikan dalam:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. kualifikasi Besar    | Rp. 4.200.000,- /sub bidang |
| b. kualifikasi Menengah | Rp. 3.300.000,- /sub bidang |
| c. kualifikasi Kecil    | Rp. 2.200.000,- /sub bidang |

## 7. Dokumen Terkait

7.1. -